

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam mengukur status ekonomi seseorang atau suatu negara, dua ukuran yang sering digunakan adalah pendapatan dan kekayaan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk produk nasional.¹⁹ Pendapatan akan diperoleh jika seseorang melakukan usaha atau kegiatan.

Menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.²⁰

Kegiatan usahatani merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh produksi di lahan pertanian, akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih keduanya merupakan pendapatan dari kegiatan usahatani, petani dalam kegiatan ini

¹⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), Edisi Ke-2, Cet. Ke-16, hlm. 329

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008), hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak sebagai pengelola pekerja, sekaligus penanam modal dalam usahataniya.²¹

2. Faktor-Faktor Pendapatan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani, yaitu:²²

- a. Harga pokok produksi, hal ini turut pula menentukan besar kecilnya pendapatan yang diterima petani, semakin rendah harga pokok produksi maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang diterima petani.
- b. Tingkat produksi yang dimiliki dan disumbangkan dalam proses produksi, semakin banyak tingkat produksi yang dihasilkan maka semakin besar pula pendapatan yang akan diterima.
- c. Tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu kegiatan usahatani sangat berpengaruh terhadap pendapatan usahatani tersebut.
- d. Luas lahan usaha, lahan merupakan pabriknya produksi pertanian. Besar kecilnya luas lahan sangat berpengaruh terhadap produksi.
- e. Modal, besar kecilnya jumlah modal yang dimiliki petani akan berpengaruh kepada pendapatan yang diperoleh.

²¹ Susanti, *Pengaruh Kemitraan Terhadap Peningkatan Usahatani Sayuran (Studi Kasus: Gapoktan Rukun Tani Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor)*, (Bogor : Belum Diterbitkan, 2013), hlm. 24.

²² Ir. Agustina Shinta, M.P., *Ilmu Usaha Tani*, (Malang : UB Press, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Harta Yang Termasuk Ke Dalam Pendapatan

Adapun harta yang termasuk dalam pendapatan meliputi:²³

- a. Imbalan atau penggantian yang berkenan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, dan lain-lain.
- b. Hadiah, yaitu dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain.
- c. Laba usaha, pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut yang termasuk biaya-biaya antara lain, biaya baku biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.
- e. Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk kedalam pendapatan.
- f. Deviden dan pembagian sisa hasil usaha, pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.

²³ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Royalty, yaitu pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
- h. Sewa, yaitu pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- i. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

4. Sumber-Sumber Pendapatan

Adapun sumber-sumber pendapatan yaitu:²⁴

- a. Gaji, adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seseorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga kerja dan pikiran.
- b. Upah, merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, banyaknya pelayanan yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan
- c. Insentif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.
- d. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*), merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan.

²⁴ Prof. Dr. Veithzal Rivai, MBA, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 784.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pendapatan Nasional Menurut Islam

Dalam perhitungan pendapatan nasional secara konvensional dihitung dengan menggunakan angka GNP (*Gross National Product*). Apabila GNP dikurangi dengan penyusutan maka akan diperoleh product nasional neto (NNP), selanjutnya bila NNP dikurangi dengan pajak maka akan diperoleh pendapatan nasional. Namun, penggunaan GNP untuk mengukur pendapatan nasional, kurang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa.²⁵

Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP, jelas akan mengabaikan aspek rohani manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata - mata untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini akan mengarahkan manusia pada konsumsi fisik yang cenderung hidonis sehingga menghasilkan produk - produk yang dilempar ke pasaran tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan lain.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar - benarnya, dimana komponen - komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. *Al - falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi fisik *jasadiyah* melainkan

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia.²⁶

Cara berfikir seperti ini, akan membawa umat manusia ke dalam situasi berlakunya hukum riba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang. Maka dari itu selain memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument – instrument wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah.²⁷

- a. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.
- b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi disektor pedesaan.
- c. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islam.

²⁶*Ibid*, hlm. 195.

²⁷*Ibid*, hlm. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antarsaudara dan sedekah.

6. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak – hak yang sah dari majikan.

Firman Allah SWT :

وَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتَمُونَ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ مِّنْ بَحْرٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا أَلَمْ يَأْنِ
 تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا أُمَّ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah : 279)

B. Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank diartikan sebagai penyaluran dana kepada masyarakat. Pinjaman dari bank ini lebih dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nama kredit bagi Bank Konvensional dan pembiayaan bagi Bank Syari'ah.²⁸

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹

Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pinjaman atau kredit adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Unsur-Unsur Dalam Pemberian Pinjaman

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:³⁰

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang.

²⁸Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 122.

²⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1 , hlm. 102.

³⁰ Kasmir, S.E.,M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani baik hak maupun kewajibannya.

c. Jangka waktu

Yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk kredit jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macet dalam pengmbalian kredit.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga.

3. Prinsip Dalam Pemberian Pinjaman

Dalam pemberian maka pihak kreditur harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pinjaman yang diberikan harus benar-benar kembali. Keyakinan itu diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan. Penilaian pinjaman itu dilakukan dengan berbagai prinsip yang harus diperhatikan, adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:³¹

a. *Character* (Watak)

Watak dari para pemohon kredit merupakan faktor utama dalam memutuskan pemberian kredit. Dimana dari watak pihak kreditur mampu melihat gambaran akan kemauan debitur dalam pengembalian pinjaman kepada pihak kreditur.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit dari usaha yang akan dibiayai (*the first way out*) mencakup personalia dan aspek finansial.

c. *Capital* (Modal)

Analisis modal mempunyai tujuan untuk mengukur kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri (*own share*) untuk mendukung pembiayaan usaha. Dalam menganalisis modal, mencakup besar dan komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya, perkembangan usaha, dan lain sebagainya.

d. *Codition of economy* (Kondisi ekonomi)

Analisa kondisi usaha bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengelola, dan pemasaran.

³¹Kasmir, *Ibid*, hlm. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

4. Jenis dan Penggolongan Kredit

Adapun jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut.³²

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Kredit yang dipergunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misal untuk membeli bahan baku atau untuk membayar gaji pegawai.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang dipergunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

³² Kasmir, *Kewirausahaan*, Op.Cit, hlm. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang dipergunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihatprospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.

3) Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

4) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

6) Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

7) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

8) Dan sektor-sektor lain

Jenis kredit yang diberikan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) jika dilihat dari segi kegunaannya, termasuk kredit modal kerja, karena bertujuan menambah modal usaha di bidang agribisnis sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani yang meminjamnya. Dan jika dilihat dari jangka waktunya, termasuk kredit jangka pendek, karena waktu pengembalian pinjaman per periode adalah maksimal 10 bulan.

5. Pinjaman Menurut Islam

Pinjaman dalam islam dikenal dengan istilah *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradh* yang sinonimnya *al-qath'* artinya memotong. Diartikan sebagian karena orang memberikan hutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtaridh*).³³

Secara istilah, *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³⁴

Al-qardh secara terminologi adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya.³⁵

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.³⁶

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang dan pihak kedua mengembalikan persis seperti yang dia terima dari pihak yang pertama.

³³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm. 410

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Ke-5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 373-374.

³⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid Ke-4, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 476.

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT:

مُونَ كُنْتُمْ إِن لِّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةٌ عُسْرَةً ذُكُورًا وَإِنْ

تَعَا ٢٨٠

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Al-Baqarah : 280)*

C. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer of payment* dari pemerintah. Misalnya program pangan, kesehatan, permukiman, pendidikan maupun usaha yang bersifat produktif, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro.³⁷

Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) di tingkat petani masih sangat rendah. Hal ini tidak semata-mata karena masalah teknis tetapi juga terkait masalah sosial-ekonomi dan sistem tataniaga. Dari hasil pengamatan di lapangan, ternyata masih banyak petani yang belum mengetahui cara-cara berkebun yang baik dan benar. Dengan demikian, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran petani perlu mendapat perhatian. Pemberian pelatihan dan penyuluhan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam

³⁷ Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan LKM Dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Graindo Persada, 2009), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas tanaman.³⁸

Pemerintah memang telah bekerja keras untuk membangun sektor pertanian ini. Berbagai macam pendekatan telah dicoba seperti pembangunan pertanian terpadu, pengembangan pertanian berwawasan agroindustri, pembangunan pertanian berwawasan agrobisnis dan sebagainya.

Upaya-upaya pendekatan tersebut berupa:³⁹

- a. Terus meningkatkan keterampilan petani (masyarakat tani) sehingga mampu mendekati produktivitas pertanian.
- b. Terus mengupayakan sarana produksi yang mencukupi setiap saat diperlukan.
- c. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas kredit bagi petani guna proses produksinya.

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di pedesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

³⁸T. Wahyudi, dkk, *Panduan Lengkap Kakao Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2013), Cet. Ke-3, hlm. 19.

³⁹Entang Sastraatmadja, *Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1984), hlm. 186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan program PUAP adalah:⁴⁰

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PPMT).
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ini mempunyai fokus pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.

⁴⁰Dokumen Kementerian Pertanian, *Op.Cit*, hlm 2.